BAR I

PENDAHULUAN

Sciring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhimya mayarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, aut radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitamya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kebidupan.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, perkelompok ataupun sebuah badan hukum.

Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup.

Penataan lingkungan hidup sebagai suatu kajian administrasi negara meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi hukum administrasi negara.

Salah satu peranan pemerintah daerah dalam kajian ini adalah melalui kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah yang dalam studi ini adalah Bupati Tapanuli Selatan, untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Intensitas keberadaan Bupati melalui peranan menetapkan kebijakan sangat memiliki signifikansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pemerintahannya. Karena tugas seorang Bupati sebagai Kepala Daerah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yang salah satu sarananya adalah melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain bapati objek tulisan ini juga melihat fiungsi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai mitra kerja Bupati dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Fungsi dan kedudukan DPRD